

PENGATURAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN HAK CIPTA BERBASIS *ONLINE*

Oleh :
Ni Made Asri Mas Lestari
I Made Dedy Priyanto
Ni Nyoman Sukerti

Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstract

The title of this journal writing is setting and Procedures of Online Copyright Registration. As for the issue raised is a regulation of copyright registration under Law Number 28 of 2014, and how the online procedures of copyright registration. The results of analysis of this paper is that, in the Act Number 28 In 2014 only regulates the general provisions of the listing creation, and more must be recorded in government regulations. Regarding online copyright registration was not describe in the Copyright Law. The conclusion of this paper is that the creation of the recording has not been further stipulated in Government Regulations so that they refer to the Copyright Law only. While the procedure of online copyright registration can be seen in guidebooks E-Copyright supplied by the Directorate General of Intellectual Property Rights in the freely downloadable.

Keywords: Registration, Copyright, Online.

Abstrak

Judul dari penulisan jurnal ini adalah Pengaturan dan Prosedur Pendaftaran Hak Cipta Berbasis *Online*. Adapun masalah yang diangkat adalah pengaturan mengenai pendaftaran hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UHC), dan bagaimana prosedur pendaftaran hak cipta secara *online*. Hasil analisa dari tulisan ini adalah, bahwa di dalam UHC hanya diatur mengenai ketentuan umum pencatatan ciptaan, dan secara lebih lanjut harus dituangkan dalam peraturan pemerintah. Mengenai pendaftaran hak cipta *online* pun tidak di jabarkan di dalam UHC tersebut. Kesimpulan dari tulisan ini adalah bahwa mengenai pencatatan ciptaan belumlah lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah sehingga masih mengacu pada UHC saja. Sedangkan prosedur pendaftaran hak cipta secara *online* dapat dilihat dalam buku panduan E-Hak Cipta yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang dalam *download* secara bebas.

Kata Kunci : Pendaftaran, Hak Cipta, *Online*.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat.¹ Adanya teknologi internet memungkinkan segala aktivitas menjadi lebih mudah dan bahkan dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun.

Kemudahan ini selain dinikmati oleh masyarakat, tentu juga dimanfaatkan oleh pemerintah. Berbagai kegiatan administrasi yang biasanya harus dilakukan masyarakat di kantor-kantor pemerintahan terkait, sekarang hampir seluruhnya dapat dilakukan dimanapun melalui sistem berbasis *online*. Salah satu kegiatan administrasi yang baru-baru ini sudah dapat dilakukan dengan dengan sistem *online* ini adalah pendaftaran hak cipta. Namun masih banyak masyarakat yang belum bagaimana pengaturan dan prosedur pendaftaran hak cipta berbasis *online* ini. Oleh karenanya hal-hal tersebut perlu dibahas dalam bentuk tulisan ilmiah, salah satunya jurnal ilmiah.

1.2 Tujuan

Tujuan dari penelitian normatif ini adalah untuk mengetahui pengaturan dan prosedur pendaftaran hak cipta berbasis *online*.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meliputi penelitian tentang asas hukum, norma hukum, perbandingan hukum, sejarah hukum, inventarisasi hukum, sistematika hukum, dan sinkronisasi hukum (vertikal dan horizontal).

¹ Ahmad M. Ramli, 2006, *CYBER LAW & HAKI – Dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hal. 1

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Pengaturan Mengenai Permohonan Pencatatan Ciptaan

Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumkankan atau memperbanya ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan.² Sebelumnya hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, namun undang-undang tersebut dicabut dan telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UHC). Menurut Pasal 1 angka 1 UHC “Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Di dalam UHC yang berlaku di Indonesia, mengenai permohonan pencatatan ciptaan diatur mulai dari Pasal 64 – Pasal 79 di dalam Bab X tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait. Jika melihat ketentuan dalam Pasal 64 ayat (1) maka dapat diketahui bahwa pencatatan ciptaan dan produk hak terkait diselenggarakan oleh Menteri. Namun dalam ayat (2) pasal tersebut dinyatakan “Pencatatan ciptaan dan produk hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan syarat untuk mendapatkan hak cipta dan hak terkait.” Berdasarkan kedua ayat dalam Pasal 64 ini maka jelas bahwa pencatatan ciptaan adalah tidak wajib dilakukan oleh pencipta.

Walaupun demikian, pencatatan ciptaan sebenarnya juga penting untuk dilakukan, hal ini adalah untuk membuat suatu kepastian. Bahkan menurut Prof. Mariam Darus, pendaftaran itu tidak hanya semata-mata mengandung arti untuk memberikan alat bukti yang kuat, akan tetapi juga menciptakan hak kebendaan.³ Selanjutnya Pasal 66 ayat (2) menerangkan bahwa permohonan pencatatan ciptaan dan produk hak terkait dilakukan secara elektronik dan/atau non elektronik. Namun baik dalam Pasal 66 maupun bagian penjelasan pasal tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal tersebut.

² Saliman, Abdul .R., 2005, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 175

³ OK Sahidin .H., 2010, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 92

Jika dicermati keseluruhan dari Pasal 64 – Pasal 79 UHC hanya mengatur hal-hal pokok mengenai pencatatan ciptaan dan produk hak terkait. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 70, yakni “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait diatur dengan Peraturan Pemerintah.” Namun peraturan pemerintah ini nampaknya hingga saat ini belum dilahirkan.

2.2.2 Prosedur Pencatatan/Pendaftaran Hak Cipta Berbasis *Online*

Berkaitan dengan informasi pencatatan atau pendaftaran hak cipta berbasis *online* ini dapat dilihat pada halaman resmi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut DJHKI) pada www.dgip.go.id . Pada halaman pemberitahuan juga telah ditegaskan mengenai berlakunya pendaftaran berbasis *online* ini, ”Dalam meningkatkan pelayanan publik di bidang Hak Kekayaan Intelektual khususnya permohonan Hak Cipta secara elektronik (e-hak cipta/ *online*) yang telah diresmikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 24 April 2014.”⁴ Dalam halaman resmi DJHKI tersebut, pencatatan atau pendaftaran hak cipta *online* diberi istilah E-Hak Cipta.

Sistem E-Hak Cipta ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan pencatatan ciptaan dan produk hak terkait dan mudah dijangkau kapan saja dan dimana saja. Untuk dapat mengakses E-Hak Cipta ini terlebih dahulu masyarakat harus mempunyai *username* dan *password* untuk login ke laman ini. Prosedur untuk memperoleh *username* dan *password* tersebut adalah dengan terlebih dahulu mengirimkan Surat Permintaan Registrasi yang melampirkan Surat Pernyataan dan dokumen lampiran pendukung ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Jenderal Teknologi Informasi. Surat permintaan registrasi dan surat pernyataan dapat di *download* pada halaman E-Hak Cipta tersebut.

Apabila surat tersebut dikirim dan diverifikasi tim hak cipta *online*, maka masyarakat akan mendapatkan pesan resmi melalui email yang mencantumkan *username*

⁴ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2016, “Pemberitahuan Elektronik Hak Cipta”, URL : www.dgip.go.id/hak-cipta. diakses tgl 20 April 2016

dan password untuk digunakan masuk ke laman pendaftaran E-Hak Cipta. Setelah mendapatkan *username* dan *password* maka prosedur selanjutnya adalah sebagai berikut.

Masukkan *username* dan *password* anda pada *form* yang tersedia. Pastikan informasi dan hasil unggah persyaratan kelengkapan administrasi dan salinan contoh ciptaan yang dimasukkan ke dalam sistem adalah benar. Pastikan pemilihan jenis ciptaan yang ingin didaftarkan pencatatannya adalah sesuai dengan jenis ciptaan yang diatur dalam Undang-undang. Satu Kode Pembayaran ditujukan hanya untuk Satu Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait. Perhatikan masa berlakunya Kode Pembayaran maksimal 2(dua) hari, dan jika tidak dibayarkan dalam waktu 2(dua) hari maka Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait dianggap Batal.

Untuk memberikan pemahaman lebih mendetail mengenai teknis langkah-langkah mengakses E-Hak Cipta, maka DJHKI juga menyediakan buku panduan E-Hak Cipta yang dapat diunduh bebas di halaman resminya.

III. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan hasil pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pencatatan ciptaan bukanlah hal yang diwajibkan oleh UHC. Namun pencatatan ciptaan juga sejatinya penting untuk dilakukan guna mendapatkan kepastian dan menimbulkan hak kebendaan. Mengenai pencatatan ciptaan diatur dalam Pasal 64 – Pasal 79 UHC. Walaupun seharusnya ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan ciptaan dituangkan ke dalam Peraturan Pemerintah, namun setelah ditelusuri peraturan tersebut belumlah terbentuk.

Sedangkan mengenai pendaftaran hak cipta secara *online* dapat masyarakat akses secara bebas pada halaman resmi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Namun sebelumnya masyarakat wajib mengirimkan terlebih dahulu Surat Permintaan Registrasi dan Surat Pernyataan serta dokumen lampiran pendukung lainnya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Jenderal Teknologi Informasi.

Daftar Pustaka

Buku :

Ahmad M. Ramli, 2006, *CYBER LAW & HAKI – Dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.

Sahidin OK. H., 2010, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Saliman, Abdul .R., 2005, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Peraturan Perundang – undangan:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Internet :

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2016, *Pemberitahuan Elektronik Hak Cipta*,
URL : www.dgip.go.id/hak-cipta. diakses tgl 20 April 2016